



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 247/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIDADAP KECAMATAN CIDADAP  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIDADAP KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIDADAP,**

Ttd.

**(ASEP SUPRIATNA)**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 247/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIDADAP  
KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI  
KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERTI	P	KP. CIBARENGKOK RT 00 RW001
2.	AIZAH RAHAYU	P	KP. CIBARENGKOK RT 009 RW001
3.	JENAL MUTAKIN	L	KP. RAWAHIDEUNG RT005 RW 005
4.	LIA YULIANTI	P	KP. CIBARENGKOK RT 005 RW 005
5.	INDRIA EKA PUTRI	P	KP. CIBARENGKOK RT 009 RW 001
6.	DEDE	L	KP. CIBARENGKOK RT 006 RW 005
7.	ALIFIA	P	KP. RAWAHIDEUNG RT 005RW 005

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI HARTONO	L	KP. CINUMPANG RT 007 RW 001
2.	WIGUNA	L	KP. CINUMPANG RT 004 RW 005
3.	ASEP	L	KP. CINUMPANG RT 005 RW 001
4.	MUHAMAD ABDUL JABAR	L	KP. HEGARMAHAH RT 004 RW 001
5.	HENDAR	L	KP. CINUMPANG RT 004 RW 005

6.	DEWI PURWANTI	P	KP. CINUMPANG RT 008 RW 001
7.	MAHPUDIN	L	KP. CINUMPANG RT 008 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI MULYANTO	L	KP. CISEUPAN RT 001 RW 005
2.	AI NURHAYATI	P	KP. KARAMAT JAYA RT 001 RW 005
3.	ADI SOPARI	L	KP. CISEUPAN RT 005 RW 001
4.	IKA KARTIKA	P	KP. CISEUPAN RT 005 RW 001
5.	HABYBY KURNIADI	L	KP. CISEUPAN RT 006 RW 001
6.	ASEP DANIL	L	KP. KARAMAT JAYA RT 001 RW 005
7.	AI YULIANTI	P	KP. KARAMAT JAYA RT 002 RW 005

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LIAM BUDIMAN	L	KP. CIHAUR RT/RW 006/001
2.	DADAN	L	KP. CIDADAP RT 002 RW 001
3.	DERI NURHIDAYAT	L	KP. CIDADAP RT 002 RW 001
4.	BADAR RUDIN SYAH	L	KP. CIDADAP RT 002 RW 001
5.	IIN	P	KP. CIDADAP RT 002 RW 001
6.	LEGIMI	L	KP. CIDADAP RT 001 RW 001
7.	KHOLID JAMIL	L	KP. CIDADAP RT 002 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUL ARIPIIN	L	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002
2.	ANITA SRI AIDA	P	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002
3.	YUSUP HADI SAPUTRA, S.Pd.I	L	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002
4.	SUTISNA IRAWAN	L	KP. TANAH DESA RT 001 RW 002
5.	PIRDAUS	L	KP. TANAH DESA RT 001 RW 002

6.	HENDRIANSYAH LESMANA	L	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002
7.	DARIS	L	KP. SIRNAGALIH RT 002 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRIAWAN	L	KP. CIBADAK RT 004 RW 002
2.	AJANG SURYADI	L	KP. CIHONJE RT 006 RW 002
3.	TAMIM ABDUROHMAN	L	KP. CIBADAK RT 004 RW 002
4.	SUSWATI	P	KP. CIKONDANG RT 003/002
5.	M. JAFAR SIDIQ	L	KP. CIBADAK RT 022/003
6.	AGUS ENDANG EPENDI	L	KP. CIBANTENG RT 005002
7.	RINA INDRIANI	P	KP. CIKONDANG RT. 003/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NUREANI	P	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002
2.	TUTI AWALIAH	P	KP. CIHONJE RT 006 RW 002
3.	SIGIM KURNIA SANDI	L	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002
4.	LIA AGUSTIANI DEWI	P	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002
5.	ADE HERMAWAN	L	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002
6.	SANDI RUSTIANA	L	KP. TANAH DESA RT 001 RW 002
7.	TENDI	L	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI RAHMAT	L	KP. CIBANTENG RT 005 RW 002
2.	NURYANI	P	KP. CIGOTONG RT 001 RW 003
3.	ASEP SAMSUDIN	L	KP. CIGOTONG RT 001 RW 003
4.	DEDE SUMYATI	P	KP. CIGOTONG RT 001 RW 003
5.	UPAR	L	KP. GELAR BARU RT 002 RW 003
6.	SITI NURAZIZAH	P	KP. CIGOTONG RT 001 RW 003

7.	SUPENDI	L	KP. CIGOTONG RT 001 RW 003
----	---------	---	----------------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SURYANA	L	KP. CISINDANG RT 002 RW 004
2.	DADANG	L	KP. BIHBUL RT 001/ 004
3.	LIA YUNINGSIH	P	KP. CIJARINGAO RT 003 RW 004
4.	AGUNG MOCHAMAD SYAHRIL	L	KP. CISINDANG RT 002 RW 004
5.	MUDRIKAH	L	KP. CIJARINGAO RT 003 RW 004
6.	ANDI PURNAMA SIDIK	L	KP. CISINDANG RT 002 RW 004
7.	HENDRIK	L	KP. CISINDANG RT 002 RW 004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USEP SADELI	L	KP. BIHBUL RT 001 RW 004
2.	MUHAMAD ALI	L	KP. PANARUBAN RT 005 RW 004
3.	HERNAWATI	P	KP. LEMBUR TEGAH RT 004 RW 004
4.	EKIH	L	KP. LEMBUR TEGAH RT 004 RW 004
5.	NY. ENI SRI WAHYUNI	P	KP. PANARUBAN RT 005 RW 004
6.	INTAN	P	KP. LEMBUR TEGAH RT 004 RW 004
7.	A. DEDEN JAMALUDIN	L	KP. PANARUBAN RT 005 RW 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA LAELASARI	P	KP. CIWARU RT 003 RW 003
2.	YULIA	P	KP. CIWARU RT 003 RW 003
3.	DENI SURYAMAN	L	KP. RAWA MACAN RT 004 RW 003
4.	YUSUP TOJIRI	L	KP. RAWA MACAN RT 004 RW 003
5.	SANDI IRAWAN	L	KP. CIWARU RT 003 RW 003
6.	KOMAR	L	KP. RAWA MACAN RT 004 RW 003

7.	SUNARWAN	L	KP. RAWA MACAN RT 004 RW 003
----	----------	---	------------------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURPAJAR	L	KP. CIRAGIL RT 007 RW 003
2.	MELIAWATI	P	KP. NEGLENG RT 005 RW 003
3.	RINI LOVITA	P	KP. BABAKAN RT 006 RW 003
4.	DANDI SETIADI	L	KP. CIRAGIL RT 007 RW 003
5.	RATIH RAHAYU	P	KP. CIRAGIL RT 007 RW 003
6.	HELSEY ANGGRAENI	P	KP. CIRAGIL RT 007 RW 003
7.	M. SALIM SAMBAS	L	KP. NEGLENG RT 005 RW 003

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIANINGSIH	P	KP. CIPETIR RT 008 RW 003
2.	VITZA SAGARA,S.PdI	P	KP. RAWABENING RT 006 RW 004
3.	AI NURAENI	P	KP. CIPETIR RT 008 RW 003
4.	RENO ARIYANTO	L	KP. RAWA BENING RT 006 RW 004
5.	RUSDianto	L	KP. RAWA BENING RT 006 RW 004
6.	GUGI GINANJAR	L	KP. RAWA BENING RT 006 RW 004
7.	NADMUDIN	L	KP. CIPETIR RT 008 RW 003

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIDADAP,

Ttd.

(ASEP SUPRIATNA)

